

TAHAP PELAKSANAAN TRADISI *MOMBESARA* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU TOLAKI

Ramlin

Universitas Lakidende Unaaha, JL. Sultan Hasanuddin, No. 234, Wawotobi, Lalosabila, Unaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93461
Email: spdramlin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain precise data and information about the mombesara tradition through the Kalo sara in Tolaki tribal marriage. The benefits of this research are expected to enrich the written literature of Tolaki culture, as a practical guide in Tolaki traditional marriage, preserve the culture of the Tolaki tribe and can be used as a comparison for further researchers. This type of research is field research in which the researcher directly collects data and information from informants in the field. The data of this research are data spoken by the traditional spokesperson (pabitara), adat stakeholders (puutobu), and local government (pamarenda). Sources of data in this study are sourced from several informants (pabitara). Using qualitative research methods, data collection techniques used in this study are recording techniques, note taking and elicitation techniques. While the data analysis technique is a descriptive analysis technique, which describes every expression used by the pabitara during the traditional wedding ceremony. The results obtained from this study are (1) the implementation of the mombesara tradition in Tolaki tribal marriage, (2) mombesara moawo pesuko / moawo niwule, (3) mombesara mesokey, (4) mombesara mepoteeniako, (5) mombesara mowea, (6) mombesara mowindahako.

Keywords: Tradition; Mombesara; Adat, Customary Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang tradisi mombesara melalui kalo sara dalam perkawinan adat suku Tolaki. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tertulis budaya suku Tolaki, sebagai pedoman praktis dalam perkawinan adat suku Tolaki, melestarikan budaya perkawinan adat suku Tolaki dan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti selanjutnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni peneliti secara langsung mengumpulkan data dan informasi dari informan dilapangan. Data penelitian ini adalah data yang dituturkan oleh juru bicara adat (*pabitara*), pemangku adat (*puutobu*), dan pemerintah setempat (*pamarenda*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari beberapa informan (pabitara). Menggunakan metode penelitian Kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perekaman, simak catat dan teknik elisitasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan setiap ungkapan yang digunakan oleh pabitara pada saat upacara adat perkawinan berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pelaksanaan tradisi mombesara dalam perkawinan adat suku Tolaki, (2) mombesara moawo pesuko/moawo niwule, (3) mombesara mesokey, (4) mombesara mepoteeniako, (5) mombesara mowea, (6) mombesara mowindahako.

Kata kunci: Tradisi; Mombesara; Adat, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu lembaga yang amat penting bagi manusia. Melalui perkawinan terbentuk keluarga, yakni salah satu unit sosial yang terpenting masyarakat. Perkawinan juga merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan seseorang karena perkawinan adalah bagian dari *life cycle* dalam tatanan lingkaran hidup manusia, selain sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keturunan, perkawinan merupakan bentuk pengukuhan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan telah beralih menjadi manusia baru yang utuh dalam kehidupannya (Laela, 2014). Upacara perkawinan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang universal, yaitu terjadi pada setiap masyarakat, namun dilihat dari prosesi atau tata cara pelaksanaannya akan menunjukkan adanya suatu kekhususan, mengingat tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat cenderung berbeda (Hadi, 2017).

Tarimana (1989) menjelaskan proses penyelenggaraan perkawinan adat suku Tolaki, dimana inisiatif terjadinya suatu proses perkawinan dilakukan sepenuhnya dengan giat oleh keluarga pihak calon suami. Inisiatif tersebut secara ideal dan normatif dilakukan pada proses penyelenggaraan perkawinan melalui lima tahap, yaitu : (1) tahap *metiro* (mengintip, meninjau calon istri); (2) tahap *mendutudu* (pelamaran jajagan); (3) tahap *meloso'ako* (pelamaran yang sesungguhnya); (4) tahap mendongo *niwule* (meminang) dan (5) tahap *mowindahako* (upacara nikah).

Tradisi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki adalah menyampaikan dan meletakkan kalo sara, yang dilakukan juru bicara pihak laki-laki (*tolea*) untuk mengutarakan maksud dan tujuan sesuai dengan tahapan dalam prosesi perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi *mombesara* juga diikutsertakan dan dibicarakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga (orang tua) calon pengantin laki-laki. Misalnya dalam acara pelamaran (*moawo niwule*), kedua orang tua, sejumlah anggota keluarga pihak calon suami dan seorang juru bicara (*tolea*) hadir ke rumah orang tua calon istri untuk melakukan pelamaran. Orang tua calon istri juga mengundang sejumlah anggota keluarganya untuk mengikuti upacara pelamaran ini. Dengan menggunakan kalo sara, juru bicara pihak laki-laki melakukan *mombesara*, yaitu menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga si gadis beserta benda, berupa perhiasan dan perangkat kebutuhan wanita lainnya yang menandai kesungguhan dari pihak calon suami (Wawancara, 2020a).

Sastra lisan adalah budaya bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu (Wibowo, 2019). Sastra yang di turunkan secara turun-temurun ada dua macam yaitu sastra yang berkaitan dengan religi atau kepercayaan dan mitos yang isinya menceritakan dewa-dewa dan cerita-cerita kepercayaan lainnya. Di samping mantra yang penuturannya berkaitan dengan upacara-upacara religi itu. Selain itu, sastra yang berkaitan dengan jiwa dan perilaku masyarakat sehari-hari di kala gembira, berkabung dan santai (Purba, 2010). Sastra lisan menurut Atmazaki (1990) adalah sastra yang disampaikan secara lisan dari mulut seorang pencerita kepada seorang atau sekelompok pendengar. Selanjutnya, sastra lisan juga merupakan sastra lama yang disampaikan dengan dendang, baik dengan musik (rebab dan kecapi dan sebaliknya) maupun tanpa alat musik (Arifin, 1991).

Beberapa penelitian terdahulu tentang suku tolaki seperti pada penelitian Franciska (2014) menjelaskan tentang bentuk, fungsi dan makna interior rumah adat suku tolaki, Musdalifa (2016) menjelaskan tentang nilai – nilai budaya dalam tiga cerita raktat tolaki dan penelitian yang dilakukan oleh Husba (2015) menjelaskan tentang Tuturan Mekuku: Sistem Penanda Etnis dalam Interaksi Sosial Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang berfokus pada tata cara pernikahan pada suku tolaki, adapun penelitian tentang pernikahan pada suku tolaki lebih kepada konflik agama dan perubahan tradisi pernikahan di suatu desa (Wulandari & Suyuti, 2018; Zainal, 2005) untuk itu penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang tradisi *mombesara*

melalui kalo sara dalam perkawinan adat suku Tolaki. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tertulis budaya suku Tolaki, sebagai pedoman praktis dalam perkawinan adat suku Tolaki, melestarikan budaya perkawinan adat suku Tolaki dan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni peneliti secara langsung mengumpulkan data dan informasi dari informan di lapangan (Rahayu et al., 2020). Data dalam penelitian ini adalah "data yang dituturkan oleh juru bicara adat (*Pabitara*), oleh pemangku adat (*Pu'utobu*), dan pemerintah setempat (*Pamarenda*) pada saat upacara adat perkawinan suku Tolaki berlangsung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teknik perekaman yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data lisan langsung dari informan. 2) Teknik simak catat yaitu peneliti berpartisipasi aktif dan menyimak pembicaraan yang dituturkan informan pada saat acara perkawinan berlangsung. 3) Teknik elisitasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat semua informasi yang diberikan lalu dibandingkan melalui pengecekan ulang.

Analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis Deskriptif yaitu menguraikan setiap ungkapan yang digunakan oleh pabitara pada saat upacara adat perkawinan berlangsung sesuai apa adanya. Dalam menganalisis dan menguraikan setiap ungkapan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) Menguraikan arti *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki, 2) Menguraikan fungsi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki (Creswell, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moawo pesuko/niwule (melamar, meminang) adalah perkawinan yang ideal dan normatif bagi masyarakat suku Tolaki. Pelaksanaan tradisi *mombesara* dalam perkawinan ini telah diawali sebelum pelaksanaan upacara nikah melalui proses pelamaran.

Sebelum proses pelamaran dan tradisi *mombesara* dilaksanakan, maka sebelumnya para orang tua pria mempersiapkan benda-benda/bahan-bahan yang akan digunakan oleh *tolea* atau *pabitara* untuk memulai tradisi *mombesara*. Benda-benda/bahan-bahan tersebut antara lain : kumba inea (pelepah pinang) diisi 40 biji pinang (inea), 40 lembar daun sirih (obite), 2 leta tombako (inosa) dan kapur secukupnya lalu diikat dengan tali kecil melintang 4 ikatan memanjang 3 ikatan, yang menggambarkan *siwole mbatohu* (empat wilayah penyangga) dan (*opitu dula watu*) tujuh anak negeri. (Kumba inea) pelepah pinang yang sudah diikat rapi harus dialas 1 lembar sarung (Wawancara, 2020a). Informan lain juga menambahkan bahan-bahan yang akan diantar pada saat peminangan/pelamaran yaitu : 2 biji kelapa (kaluku) yang sudah tumbuh, 1 liter beras (owoha), 1 botol minyak tanah (mina tana), 1 botol minyak kelapa (luwi), 1 liter garam (peanihi), 1 bungkus gula merah (gola momea) dan 1 botol air beras (pongasih).

Selain benda-benda/bahan-bahan di atas, orang tua laki-laki juga mempersiapkan sejumlah sarung sebagai *pombebabuki* dan *pombesawuki* (sarung yang diberikan sebagai kesungguhan untuk melakukan pelamaran kepada perempuan) bersama kelengkapan wanita lainnya yang diisi di dalam tas dan kopor, juga kadang-kadang disiapkan sepasang cincin atau serangkat perhiasan (emas) apabila ada permintaan dari orang tua perempuan untuk dilakukan acara tukar cincin.

Setelah benda-benda / bahan-bahan yang dibutuhkan lengkap, maka pada hari yang telah ditetapkan berangkatlah rombongan orang tua laki-laki ke rumah orang tua perempuan untuk melakukan pelamaran. Pelamaran dilaksanakan pada sore hari atau malam hari. Dalam pelamaran ini, pelaksanaan

tradisi *mombesara* dimulai setelah semua pihak yang terlibat hadir, dan selanjutnya pembawa acara mempersilahkan *tolea/pabitara* untuk memulai pelaksanaan adat *mombesara*. Upacara adat *mombesara* dimulai/diawali dengan *sara mbeparamesi nepamarenda* (adat memohon izin kepada penguasa/pemerintah). *Tolea* atau *pabitara* meletakkan uang sebesar Rp. 1000.- atau Rp. 5000.- ditengah-tengah *kalo sara*, kemudian mengangkat sebanyak empat kali dan selanjutnya diletakkan/disampaikan dihadapan penguasa / kepala desa / camat / bupati. Pihak pemerintah kemudian menerima *kalo sara* dengan cara memegang dan mengangkat sebanyak empat kali, seperti yang dilakukan oleh *tolea/pabitara*. Setelah meletakkan *kalo sara* dihadapan penguasa/pemerintah dan diterima olehnya, maka *tolea/pabitara* (juru bicara pihak laki-laki) memulai kata-kata *mombesaranya* sebagai berikut:

“Inggomiu *pamarenda laa*, *pinoko owose*, *pinokalaloi*, *tuduito*, *resaito*, *lasoito*, *ihanumiu*, *sarano pabitara*, *kalono tolea*, *mesuko*, *mombependee*, *meparamesi*, *mepanasai*, *kenolando tewaliano*, *ketoonggoto mbokalakoi*, *lala pinende porombuakondo*, *mbinende posuakondo*.”

Artinya:

“Wahai pemerintah, yang diagungkan dan dihormati, terletaklah, terbitlah, nampaklah, dihadapan tuan, adat dan *kalo sara* kami, bertanya mengingatkan, mengungkapkan sesuatu, untuk memohon izin, kalau sudah ada kesempatan, untuk memulai pelaksanaan, apa yang menjadi tujuan kita bertemu dan berkumpul.”

Putobu (ketua adat) selanjutnya menerima adat *mombesara* dari *tolea* atau *pabitara* yang selanjutnya menjawab dengan pernyataan sebagai berikut:

“Inggomiu *tolea*, *pabitara*, *peohai mbinokulaloi*, *anamotuo pinaowose*, *mbera-mbera la mbererehu sara*, *mbetotoro peowai*, *pekoowosei*, *notudu*, *noresa*, *lopa-lopano tolea*, *noresa palako powuleani pabitara*, *nolando mesuko*, *mombepende*, *keto mbengguto*, *keto mbenggoato*, *tolea pabitara*, *ari nemore kuito*, *koaito*, *maipokolakoikeitoto*, *ano pepokolakonoki o sara*, *ano peowinoki peowai*.”

Artinya:

“Wahai *tolea pabitara*, para kerabat yang dihargai, orang tua yang dihormati, termasuk orang-orang yang duduk dihadapan adat, membesarkan, dan melaksanakan kegiatan adat, terletaklah, terhamparlah, *lopa-lopanya tolea*, tempat sirihnya *pabitara*, akan bertanya, mengingatkan, kalau yang hadir sudah lengkap, *seda genap*, *tolea pabitara*, dari pihak perempuan, sudah lengkap, sudah genap, silakan lanjutkan acara, sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku.”

Dalam *sara moawo pesuko* ini, sebelum *tolea/pabitara* memulai dialognya terlebih dahulu diletakkan uang dan *kumba inea* (pelepah pinang) yang diisi pinang, daun sirih, *tombako* dan kapur secukupnya diatas *kalo sara*. *Tolea* atau *pabitara* memulai untaian kata-katanya dihadapan *puu peana* (wakil orang tua perempuan) dan kerabat orang tua perempuan sebagai berikut:

“Inggomiu *puupeana*, *mbuwulele*, *tuduito*, *resaito*, *losoito*, *sabaito*, *iraimiu*, *iwoymiu*, *sara mbomba owose*, *sara meana motuo*, *kalo meohaimami*, *kila leu mombesukoako anahoma ndonia*, *sepu nggomalurano*, *anahoma lemaho*, *sepu tuho mbali*, *kionggo mbotiso*, *mosalei*.”

Artinya:

“Wahai orang tua/wali si gadis, terletaklah, terhamparlah, terbitlah, diharibaan tuan, adat penghormatan dan penghargaan kami, adat orang tua kami, *kalo persaudaraan kami*, kami telah datang untuk menanyakan hutan lading yang masih baru, yang belum ditanami atau hutan lading yang baru dibuka, bekas tebangannya, kami akan mengukur untuk membuka lahan baru dan menanaminya.”

Setelah mendengar dan menyimak untaian kata-kata dari tolea/pabitara, puupeana menjawab sebagai berikut:

“Inggomiu tolea pabitara, notudu, noresa, mepotira, mepokulelo, I tonga-tongando, I pada mbolawando, kalomiu, saramiu, peowaindo, ilando leu mombesukoako, anohoma ndonia, sepu nggomalurano, anahoma lemaho sepu tueho mbali, ionngo mbotiso, mosaley, ma ariakuto mesuko, nembuana, mbewulele, ma lairo monaa, mano anahoma mami nggiro, anahoma woohu, ano monggasoki pademiu, palimiu, tanggalimiu, sairamiu, keionngo bukai.”

Artinya:

“Wahai tolea pabitara, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, ditengah-tengah kita, dihadapan kita, kalo kalian, sara kalian, adat kita sekalian, kalian telah datang, menanyakan, hutan lading yang masih baru, yang belum ditanami, hutan lading yang baru dibuka, bekas tebangan kampak, kalian akan mengukurnya, untuk ditanami, saya sudah bertanya, kepada orang tua perempuan, mereka memilikinya, tetapi hutan ladang kami itu, hutan lading yang masih baru, agar tajam parang kalian, kampak kalian, pacul kalian, sabit kalian kalau kalian akan membuka dan menanaminya.”

Setelah tolea/pabitara melakukan tahapan adat *mombesara* di atas dan diterima oleh puupeana (juru bicara orang tua perempuan), maka dalam perkawinan suku Tolaki disebut dengan *tetoroito pesuko* yang artinya acara peminangan telah resmi diterima secara adat. Selanjutnya tolea atau pabitara meletakkan uang Rp. 1.000.- atau Rp. 5.000.- di atas kalo sara untuk menanyakan berapa besarnya mas kawin dan biaya perkawinan yang akan disiapkan oleh orang tua laki-laki. Tolea atau pabitara dengan adat *mombesara* mengungkapkan untaian kata-katanya dihadapan puupeana sebagai berikut:

“Inggomiu, puupeana, mbuwulele, rong lala mererehu sara, kipombetundungako nggiro aso mata, kionggoto mesukoke, mobeano, molitono, nggopinoahamami, kenohende ano ala, ano ahua, ano morongo, kionggoto tumorikee, teteembe olanono, teteembe moluano, teteembe mobeano”

Artinya:

“Wahai tuan, yang menjadi wali orang tua perempuan, yang sementara menghadiri pelaksanaan adat, kami meletakkan dihadapan tuan satu bagian kalo sara, kami akan bertanya, seberapa berat ringannya, yang akan kami pikul, diibaratkan seperti sungai, sumur, kami akan tahu, seberapa luasnya, dalamnya dan beratnya.”

Mombesara Mesokey

Sara mesokey (adat membentengi dari perasaan malu orang tua si gadis) dalam perkawinan adat suku Tolaki terjadi karena seorang pemuda membawa lari (*mombolasuako*) seorang gadis. Kasus kawin lari (*molasu*) terjadi apabila hubungan antara pemuda dan gadis tidak direstui oleh orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki, sehingga untuk dilakukan proses *mea niwule* (peminangan) tidak akan terjadi. Selain itu seorang pemuda dapat membawa lari seorang gadis yang menjadi kekasihnya, apabila orang tua gadis tersebut berniat menjodohkan anaknya dengan pemuda lain.

Mombolasuako (kawin lari) adalah fenomena yang jarang terjadi, disamping perkawinan lari adalah hal yang tidak ideal dan normatif dalam pandangan masyarakat, juga kecenderungan orang tua untuk cepat menjodohkan anaknya dengan anak kerabat dekatnya. Ketatnya sanksi adat dan kemarahan keluarga anak gadis yang dibawa lari, juga menjadi salah satu pertimbangan seorang pemuda berfikir untuk melakukan upaya *mombolasuako* (kawin lari). Di rumah orang tua perempuan, mereka melakukan tahap awal *sara mesokey* dengan cara *mepopoley* atau *rembi nggere* (adat memberi tahu kepada orang tua si gadis bahwa anaknya dalam keadaan selamat dan menjadi tanggung jawab pihak laki-laki). *Mepopoley*

atau *rembi nggere* ini dilakukan dengan tradisi *mombesara* dengan untaian kata-kata *tolea* atau *pabitara* sebagai berikut:

“Inggomiu mbuwulele, mbuana, notudu, noresa, mepotira, mepukolelo, itonga-tongando, saramami, kalomami, lako ihanumiu, kilando leu mowanga obiri, mobuka waru mata, kenolaa inipia, pinopahomiu tesia, pinopakamiu tebinda, mainggomami umalei, inggomami rumakoi, tuduito nggiro aso mata 1 mata sara pepopoleimami, sara mbongonimami oambo lako ihanumiu.”

Artinya:

“Wahai orang tua si gadis, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, ditengah-tengah kita, adat kami, kalo kami, kepada tuan, kami telah datang, membuka mata dan telinga, kalua pada waktu yang lalu, ada tanaman tuan yang hilang, ada ternak tuan yang lepas, maka kami yang telah mengambilnya, untuk itu, kami meletakkan selemba sarung adat mepopoley kami, adat permintaan maaf kami, kepada tuan. (kata-kata *tolea* ini adalah hasil wawancara dengan Tamaroa, 49 thn) (Wawancara, 2020b).”

Pelaksanaan *sara mepopoley* akan berbeda, jika gadis yang dibawa lari (*pinolasuako*) sedang bertunangan (*mesarapu*) dengan pemuda lain. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada satu kasus kawin lari, menunjukkan kejadian diatas. Untuk mengatasi masalah ini, *tolea/pabitara* (juru bicara), *putobu* (kepala adat), wakil orang tua laki-laki, wakil orang tua perempuan, dan wakil pemerintah melakukan *sara mepopoley* kepada orang tua tunangan gadis tersebut. *Sara mepopoley* dilakukan pada sore hari, untuk menghindari kemarahan pemuda tunangan gadis tersebut. *Tolea* yang ditunjuk menjadi juru bicara dalam kasus ini, melakukan adat *mombesara* dihadapan orang tua laki-laki/kerabat dengan untaian kata-katanya sebagai berikut:

“Inggomiu papano Rudi, rongga toono meohai, ia pinoko owosemami, pinokulaloimami, notudu, noresa, notelenga, kalomami, saramami, iraimiu, sara mbeohaimami, sara mbongonimami oambo, kiteoha-oha, umaleikomiu sapimiu neboso, kisaleikomiu pinopahomiu ume walamiu, kato nggiro kipombetedungako asondumbu kasa, sara pepopoleymami, sara pongonimami oambo.”

Artinya:

“Wahai bapaknya rudi beserta keluarga, yang kami hormati, yang kami hormati, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, kalo kami, adat kami, kepada bapak, adat persaudaraan kami, adat permintaan maaf kami, kami telah durhaka dan lancang, mengambil sapi kalian dikandang, menebang tanaman kalian didalam pagar, maka dengan ini, kami meletakkan satu pis kain kaci, sebagai adat pemberitahuan kami, adat permintaan maaf kami. (dialog *mombesara* ini adalah hasil rekaman kasus kawin lari).”

Dengan selesainya *sara mepopoley* sebagai tahap awal *sara meposokey*, maka tahap selanjutnya dilakukan *sara meposokey* yang merupakan pelaksanaan adat untuk membicarakan rencana pernikahan, mas kawin dan biaya perkawinan. *Sara meposokey* dilakukan melalui pelaksanaan adat *mombesara* yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah (Munir et al, 2019).

Mombesara yang dilakukan oleh *tolea* atau *pabitara*, diawali *sara meparamesi nepamarenda* (adat meminta izin kepada pihak pemerintah), kemudian *sara meparamesi nepotudu* (adat meminta izin kepada ketua adat), dilanjutkan dengan *sara mesokey* (pelaksanaan adat kawin lari). *Mombesara mesokey* pada tahap ini dilakukan sebanyak 4 kali yang intinya: 1) *Mombesara* yang pertama adalah adat permintaan maaf orang tua laki-laki (*mongoni ambo*) kepada orang tua perempuan dan kerabatnya, atas perbuatan anaknya membawa lari (*mombolasuako*) seorang gadis. Tahap ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis seekor sapi/kerbau sebagai sanksi adat. 2) *Mombesara* yang kedua adalah permintaan

jumlah maskawin dan biaya perkawinan yang menjadi beban orang tua laki-laki kepada puupana (wakil orang tua perempuan). 3) *Mombesara* yang ketiga adalah memusyawarahkan waktu pelaksanaan *sara mepokodunggu* (penyelesaian adat). 4) *Mombesara* yang keempat adalah permohonan untuk dilakukan akad nikah (pengucapan ijb kabul).

Mombesara Mepoteeniako

Sara mepoteeniako (adat memberitahukan) dalam perkawinan adat suku Tolaki dilakukan untuk mengatasi empat kasus dalam perkawinan, yaitu *melanggahako/mendia* (perkawinan karena sudah hamil diluar nikah), *mebuaako/peeka neima* (perkawinan yang terjadi karena pihak ketiga atau perempuan melaporkan kepada orang tua mereka atau kepada imam (penghulu) bahwa keduanya telah berhubungan secara sembunyi, *tekale* (perkawinan yang terjadi karena keduanya tertangkap basah sedang melakukan hubungan seks), dan *pinokombedulu* (perkawinan paksa).

Pembicaraan/dialog dalam *mombesara* tahap ini, adalah membicarakan hal-hal sebagai berikut: 1) Tolea menyampaikan informasi dan permohonan maaf (*mongoni oambo*) kepada orang tua perempuan bahwa anaknya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki dan dalam pengurusan adat. 2) Tolea melakukan *sara mondutudu* yaitu menanyakan besarnya mas kawin dan biaya pelaksanaan pesta perkawinan. 3) Tolea memusyawarahkan waktu pelaksanaan *sara mepokodunggu* (upacara penyelesaian adat perkawinan). 4) Tolea meminta kepada puupeana (juru bicara orang tua perempuan) untuk dilakuka ijab Kabul (pelaksanaan akad nikah), terutama kasus hamil diluar nikah (*mendia*). 5) Tolea memanggil kedua calon pengantin untuk melakukan mekopu, meoana motuo (permintaan maaf) terutama kepada orang tua perempuan.

Pelaksanaan adat *mondutu orai* (menutup muka, menutup malu) dilakukan dengan tradisi *mombesara*. Tolea atau pabitaro bersama dua atau tiga orang kerabat laki-laki, menemui orang tua perempuan untuk melakukan adat ini. Tolea atau pabitaro pada saat melakukan *mombesara* meletakkan 1 pis kaci dan uang (pengganti sapi) yang besarnya sesuai kesepakatan adat (dibungkus dalam amplop tertutup), bersamaan diterimnya penyampaian kalo sara oleh orang tua perempuan dan kerabat dekatnya.

Mombesara Mowea

Sara mowea dalam perkawinan adat suku Tolaki, dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan kasus perzinahan (*umoapi*) yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Perzinahan adalah perbuatan yang tabu dan dilarang oleh adat istiadat dan agama (Koodoh, 2018), oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada para pezina sangat berat. Sanksi tidak hanya diberikan oleh tokoh adat sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga dari masyarakat dan suami beserta keluarga. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada para pezina adalah dengan jalan mengucilkan mereka dari kehidupan sosial, bahkan yang lebih berat yaitu dengan mengusir mereka dari wilayah/kampung. Sedangkan saksi dari suami dan keluarganya yaitu berupa denda dalam bentuk uang dan harta benda sesuai dengan permintaan mereka dalam pelaksanaan *mombesara mowea*, atau dapat terjadi tindakan melanggar hukum melalui kontak fisik atau membunuh laki-laki yang menzinahi istrinya. Tindakan fisik ini dilakukan demi untuk melampiaskan rasa malu suami dan keluarganya.

Pelaksanaan *sara mowea* dilakukan dirumah orang tua suami dari istri yang berzina. Dengan melakukan adat *mombesara*, pabitaro (juru bicara) pihak yang berzina mengungkapkan kata-katanya, yang intinya sama dengan ucapan pada kasus pertama diatas, yaitu ucapan permintaan maaf kepada suami dari istri yang berzina, permohonan agar tidak menyimpan dan melakukan dendam dikemudian

hari, serta meminta pendapat kepada suami dan kerabatnya mengenai langkah penyelesaian kasus ini (Munir et al., 2019).

Mombesara Mowindahako

Sara mowindahako dalam perkawinan adat suku Tolaki adalah tahap pelaksanaan akad nikah yang dirangkai dengan pelaksanaan pesta perkawinan (Arlawan, 2019). Namun dalam beberapa kasus perkawinan, pelaksanaan *sara mowindahako* dapat dilakukan tanpa pesta perkawinan apabila orang tua perempuan meminta syarat lain pada forum musyawarah adat, yaitu sistem *mowada mbehala* (membayar dengan uang) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan adat pada acara *moawo niwule* (peminangan).

Sebelum *sara mowindahako* (penyelesaian adat) dilaksanakan, orang tua laki-laki terlebih dahulu *moawo onggoso* (mengantar biaya pesta perkawinan), yang terdiri dari sejumlah uang, beras, sapi atau kerbau. Pengantaran biaya pesta perkawinan dilaksanakan sekitar 2 minggu sebelum puncak acara perkawinan, yang juga dilakukan dengan adat *mombesara*.

Setelah *tolea* (juru bicara pihak laki-laki) menyerahkan mas kawin dan kelengkapan adat di atas, juru bicara pihak perempuan menjawab:

“Nggo hawopohae sinaru, kinua nggo nilau-laungako, inggo tolea, posambu tulura, kikiito, kimendengeeto, lala tutade, ineraindo, I tonga-tongando, parambara teangga, hapo-hapo teoli, kineiito takaduno, tata kuuno, takionngo mbaoke, kionngo bubutake, ieka saru, keno teteembe, nodowomu, noanggamu, kemakura, ketakoa, kioki noinggami, metete ihanumiu, mano ihanumiu, ari inedowomiu.”

Artinya:

“Apa hendak dikata, ingin dikemukakan, wahai juru bicara, sebagai penyambung lidah, kami telah melihat, kami telah menampak, apa yang ada, apa yang nyata, dihadapan kita, ditengah-tengah kita, barang-barang berharga, alat-alat bernilai, adapun ketidakcukupan, yang merupakan kekurangan, kami tidak mengapakan, enggan kami mengomelkan, hanya saja, demikian perinya, adapun dirimu, kian nilaimu, menjadi kurang, tak genap-genapan, bukan karena kami, bukan sebabnya kami, tetapi karena engkau, dirimu sendiri.”

Jawaban juru bicara pihak perempuan di atas, menunjukkan menerima apa yang diserahkan dan disampaikan orang tua laki-laki melalui juru bicaranya. Selanjutnya *tolea* (juru bicara pihak laki-laki) *mombesara* untuk menyampaikan kata-kata akhirnya, yaitu:

“Nokapoto osara, neheoto peowai, tanda manasanoto, kometeteeno, nokuto, nokoato, ndesaraki, ndepeowaiki, keno kapoto, keno heoto, nggo tumokiito osara, polei peowai, kutotoki ndongai, kupole mbonimbii, itangge tano onggomeita, iurungge tano onggoinau-nau.”

Artinya:

“Bahwa acara adat telah selesai, bahwa kebiasaan telah berakhir, tandanya telah jelas, seterang-tarangnya, genaplah, lengkaplah, kiranya diadatkan, gerangan kebiasaan, jika telah selesai, kalau telah berakhir, harus menyelesaikan adat, mengakhiri kebiasaan, kuputuskan ditengah-tengah, kupotong ujung sama ujung, diangkat tak tinggi, diturunkan tak rendah.”

Kata-kata akhir di atas, kemudian dijawab oleh juru bicara pihak perempuan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Lakeipopoka mongoi-ngoniisi, mombeokura saiune, itotokiito saramiu, polei peowaimiu, mano oetano oguiki, songga inuhu-uhuako, nonde osaraki, peowaiki, maieika ketola nggomeoli, iehae toonggo medulu ana.”

Artinya:

“Sesungguhnya masih harus kuminta, memancing amarah, tetapi kau telah sudahi adatmu, akhiri kebiasaanmu, tetapi bukan disadari, yang disengajakan, karena biasanya, demikian perinya, kan kita bukan jual beli, tetapi kita akan dalam satu anak.”

Untuk mengakhiri seluruh rangkaian pelaksanaan adat *mombesara mowindahako*, tolea (juru bicara pihak laki-laki) menyampaikan kata-kata penutup adat, yaitu:

“Nokapoto osara, noheoto peowai, manasaito, mendeito, niino anamami, tinda uhuomami, kileu meherenggekomi, tutade, weikomi, tawalino okapu, dadino heawalu, tawalino oseu, dadino wulupae, nggo towa ndaramiu, pondooriakomi, ma iwowai ndalangi, tewali teteaha, tano niombo nggo mehumata, tano niombo nggo meodilo, nggiro batuano, notombedula anato, noasoto kahanu, mango asoto samaturua, atombetahowuiro, mohina teopua, arotewaliki okapu, iamo rotewali oseu.”

Artinya:

“Berakhirlah acara adat, selesailah aturan kebiasaan, jelaslah, teranglah, anak kami ini, ganti diri kami, kami serahkan kepadamu, kami berikan kepadamu, jadinya beringin, jadinya pohon besar, jadinya jarum, jadinya rambut padi, terserah pada caramu, kekuasaanmu, biarpun ia dijadikan titian, menjadi jembatan, tak akan ada lagi yang memata-matai, tak ada lagi yang akan mengintip, itu artinya, kita telah satu dalam anak, kita telah satu dalam malu, maka kita satu dalam bantu-membantu, agar kita semua membina mereka, besaok atau lusa, agar mereka menjadi beringin, jangan menjadi jarum. (dialog *mombesara* diatas adalah hasil rekaman pelaksanaan akad nikah).”

Selain *mombesara mowindahako* sebagai penyelesaian adat perkawinan pelamaran, maka kasus-kasus perkawinan seperti kawin lari (*molasu*), hamil diluar nikah (*mendia*) dann sebagainya, dilakukan dengan *mombesara*, pada tahap ini sebagian besar hamper sama dengan *mombesara mowindahako* (Alan, 2019). Perbedaannya terletak pada konteks masalah yang dibicarakan oleh kedua juru bicara dalam adat *mombesara*, serta pelaksanaan akad nikah dimana pada kasus-kasus perkawinan seperti hamil diluar nikah umumnya dinikahkan terlebih dahulu.

SIMPULAN

Pertama, Penggunaan kalo sara melalui pelaksanaan tradisi *mombesara* telah dimulai sejak pelamaran pendahuluan (*mondutudu*), pelamaran sesungguhnya (*moawo niwule*), hingga pelaksanaan akad nikah/upacara nikah (*mowindahako*). Demikian pula penggunaan *kalo sara* dalam ragam perkawinan yang ideal dan normatif bagi orang Tolaki, hingga perkawinan karena hamil di luar nikah (*mendia, telanggako otia*), perkawinan lari (*molasu*), perkawinan karena didapar sedang melakukan hubungan seks (*tekele*), perkawinan paksa (*pinoko mbedulu*) dan perkawinan rampas/zina (*umoapi*). **Kedua**, pelaksanaan tradisi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki menunjukkan menonjolnya peran yang dimainkan oleh *tolea atau pabitar* (juru bicara) dalam mengkomunikasikan urusan perkawinan. Peran *tolea atau pabitar* tidak hanya berlangsung pada pelaksanaan tradisi *mombesara*, tetapi menjadi mediator atau penengah terhadap masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan. **Ketiga**, pelaksanaan tradisi *mombesara* meliputi lima bagian masing-masing; (1) *mombesara moawo pesuko* yaitu *mombesara* adat perkawinan dengan pelamaran; (2) *mombesara mesokey* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk membentengi perasaan malu dan marah orang tua perempuan terhadap pemuda yang membawa lari anak gadisnya; (3) *mombesara mepoteeniako* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya dalam pengurusan adat dan berada dalam tanggung jawab pihak laki-laki; (4) *mombesara mowea* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk

melawan/menahan perasaan marah suami dari laki-laki yang menzinahi istrinya; dan (5) *mombesara mowindahako* yaitu pelaksanaan upacara nikah.

Keempat, Perubahannya terdiri dari perubahan pada lambang-lambang pemberian, perubahan penyimpangan terhadap adat, dan perubahan yang berhubungan dengan manusia sebagai subjek *mombesara*. Perubahan lambang-lambang pemberian tradisi *mombesara* dapat dilihat pada nilai mas kawin yang dapat digantikan dengan benda atau uang serta dimasukkannya kewajiban memberi seperangkat peralatan kebutuhan wanita dan tukar cincin pada saat proses pelamaran, suatu hal yang tidak ditemukan pada masa lalu. Perubahan penyimpangan terhadap adat yaitu sanksi yang diberikan kepada para pelanggar, untuk kasus-kasus kawin lari, hamil diluar nikah, berzina, dan sebagainya. Perubahan yang berhubungan dengan manusia sebagai subjek *mombesara*, yaitu pada masa lalu seorang yang akan menjadi tolea/pabitara harus dari keturunan tolea/pabitara. Sedangkan pada saat ini siapa saja boleh menjadi tolea/pabitara, dengan persyaratan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh adat dan masyarakat. **Kelima**, Perubahan-perubahan tersebut antara lain : munculnya pola konsumtif dalam perkawinan sebagai bentuk perubahan pandangan dan perilaku masyarakat untuk menyesuaikan model perkawinan yang terjadi akibat pengaruh perubahan sosial dan gaya hidup, tanggung jawab untuk membiayai perkawinan semuanya diserahkan kepada pihak laki-laki, suatu cara yang ditemukan pada masa lalu; timbulnya penyimpangan tradisi *mombesara* yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan merekayasa ke dalam bentuk yang lebih normatif; hilangnya kriteria strata sosial dalam menentukan besarnya mas kawin dan denda kepada mereka yang kawin dengan strata tidak sama; munculnya perbedaan pelaksanaan *mombesara* berdasarkan faktor geografis; dan pengaruh akulturasi budaya serta perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, A. (2019). KAJIAN SEMANTIK TUTURAN MOMBESARA PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI. *Aksara Public*, 3(2), 114–127.
- Arifin, S. (1991). *Kamus Sastra Indonesia*. Angkasa Raya.
- Arliwan, D. (2019). MOMBESARA DISCOURSE IN WEDDING CEREMONIES OF TOLAKINESE SOCIETY. *Jurnal Akrab Juara*, 4(1), 220–233.
- Atmazaki. (1990). *Ilmu sastra: teori dan terapan*. Angkasa Raya.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Franciska, B. (2014). Bentuk, Fungsi, dan Makna Interior Rumah Adat Suku Tolaki dan Suku Wolio di Sulawesi Tenggara. *Intra*, 2(2), 257–270.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Husba, Z. M. (2015). Tuturan Mekuku: Sistem Penanda Etnis dalam Interaksi Sosial Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Patanjala*, 7(2), 327–344.
- Koodoh, E. E. (2018). MOAMBONGI RONGA MONGGOLUPE: Conflict and Integration in The Tolaki People of Konawe. *Journal of Islam and Science*, 3(1), 33–60.
- Laela, F. N. (2014). Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 112–122.
- Munir, M., Suardika, I. K., & Moita, S. (2019). MAKNA SIMBOLIK KALOSARA DALAM KEHIDUPAN SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA. *Jurnal Penelitian Budaya*, 4(1).
- Musdalifa, A. (2016). Nilai-Nilai Budaya dalam Tiga Cerita Rakyat Tolaki (Pendekatan Sosiologi Sastra). *Jurnal Humanika*, 3(16).
- Purba, A. (2010). *Pengantar Ilmu Sastra*. USUpress.
- Rahayu, D. P., SH, M. H., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

- Tarimana, A. (1989). *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka.
- Wawancara. (2020a). *wawancara dengan Dambua, 60 thn.*
- Wawancara. (2020b). *wawancara dengan Tamaroa, 49 thn.*
- Wibowo, A. (2019). Pola Komunikasi Masyarakat Adat. *Khazanah Sosial*, 1(1), 15–31.
- Wulandari, K. R., & Suyuti, N. (2018). MORUMBANDOLE: PERUBAHAN TRADISI PERNIKAHAN PADA SUKU TOLAKI DI KECAMATAN ABUKI, DI KABUPATEN KONAWA. *Jurnal Penelitian Budaya*, 3(1).
- Zainal, A. Z. (2005). *Konflik dan kompromitas adat dan agama:: Kasus perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.